

PERIZINAN EKSPOR SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DENGAN IMPLEMENTASI CITES DI INDONESIA

Annisa Nurfadjri¹, M. Syaprin Zahidi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Indonesia

E-mail: ¹annisanurfadjri@gmail.com; ²syaprin123@umm.ac.id

ABSTRAK. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES di Indonesia. CITES merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia telah menimbulkan permasalahan terkait perdagangan satwa secara ilegal yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang berada pada daftar terancam punah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman secara lebih jelas tentang bagaimana sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan implementasi CITES di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES yang diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022. Dalam mengatur perdagangan satwa liar yang terancam punah pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui implementasi CITES. Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan memastikan bahwa ekspor yang dilakukan diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem spesies satwa liar. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memonitoring izin resmi ekspor satwa liar yang termasuk dalam Appendix II dengan membatasi dikeluarkannya izin ekspor untuk menjaga spesies satwa liar. Adapun syarat perizinan kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukkan legalitas asal usul spesies.

Kata kunci: CITES; Ekspor; Satwa Liar; Perizinan; PE-TASL

ANALYSIS OF WILDLIFE EXPORT PERMITS THAT ARE NOT PROTECTED BY LAW WITH THE IMPLEMENTATION OF CITES IN INDONESIA

ABSTRACT. *This article is the result of research that discusses licensing for the export of wild animals that are not protected by law with the implementation of CITES in Indonesia. CITES is an international trade convention that regulates endangered species of flora and fauna. The abundance of Indonesia's biological natural resources and ecosystems has given rise to problems related to illegal wildlife trade which threatens the survival of wild animals that are on the endangered list. This research will provide a clearer understanding of the licensing system for the export of wild animals that are not protected by law and the implementation of CITES in Indonesia. The method used in this research is descriptive qualitative method. The Indonesian government, in minimizing illegal trade and poaching of endangered animals, is trying to establish export permits for wild animals that are not protected by law and are included in the CITES list which is regulated through Minister of Trade Regulation 19 of 2021 Jo. 12 of 2022. In regulating the trade in endangered wild animals, the Indonesian government applies a licensing system for the export of wild animals that are not protected by law through the implementation of CITES. The implementation of CITES in Indonesia plays an important role in regulating the licensing of exports of wildlife that are not protected by law by ensuring that exports are monitored to prevent over-exploitation which can threaten populations and ecosystems of wild animal species. This is done by monitoring official permits for exporting wild animals which are included in Appendix II by limiting the issuance of export permits to protect wild animal species. The conditions for licensing export activities of wild animals that are not protected by law are by paying attention to the origin of the species through the approval of the scientific authority by attaching SATS-DN evidence that shows the legality of the origin of the species.*

Keywords: CITES; Export; Wild animal; Licensing; PE-TASL

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang melimpah. Sumber daya alam tersebut tersebar secara luas di seluruh Indonesia dan memiliki peran penting bagi pembangunan negara Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia terutama satwa liar tercatat terdapat 300.000 jenis satwa (Latupapua & Sahusilawane, 2023). Sumber daya alam sendiri dipahami sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati, tumbuhan dan non hayati yang membentuk suatu kesatuan ekosistem. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup diperlukan sikap tanggap untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan ekologi dan penurunan kualitas lingkungan (Pradana et al., 2022). Satwa dipahami sebagai sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga dibutuhkan perhatian lebih dalam menjaga dan melindungi kelestariannya dari eksploitasi perdagangan internasional. Hal tersebut harus dilakukan dengan upaya memperkecil resiko perburuan satwa langka dan perdagangan hewan ilegal, karena perdagangan dengan melalui ekspor maupun impor dengan tujuan menumbuhkan ekonomi apabila dilakukan dengan secara ilegal maka hal tersebut akan sangat merugikan (Farhan & Zahidi, 2023).

Eksploitasi tersebut terjadi disebabkan karena adanya mata pencaharian masyarakat yang berasal dari satwa liar (Mustikaningtyas, 2019). Dengan adanya kegiatan tersebut kemudian menyebabkan kerusakan ekosistem dan terancam punahnya satwa yang berada di Indonesia karena rusaknya habitat satwa dan adanya perdagangan ilegal. Perdagangan satwa ilegal yang ada di Indonesia menjadi salah satu masalah bagi kelangsungan hidup satwa liar terutama satwa yang berada pada daftar terancam punah.

Dengan berdasarkan adanya kerusakan habitat satwa liar dan ekosistem yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia berupaya mengatur hal tersebut dengan mengeluarkan UU konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya UU No.5 Tahun 1990. Undang-Undang tersebut berisikan terkait pengaturan pemeliharaan dan konservasi fauna dan flora, kawasan lindung, ekosistem, dan pemanfaatan sumber daya alam berkesinambungan. Adapun

tujuannya yaitu untuk memastikan tentang penggunaan sumber daya alam secara berkesinambungan untuk mendukung kualitas hidup manusia dan kesejahteraan (United States Agency for International Development., 2015).

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi dan perjanjian terkait lingkungan hidup internasional yang didalamnya termasuk konvensi perdagangan internasional satwa liar dan tumbuhan alam, serta konvensi keanekaragaman hayati. Dengan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 adapun upaya yang dilangsungkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pelestarian satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dari ancaman pemanfaatan potensi ekonomi dan kepunahan satwa liar, maka dibutuhkan peraturan yang mengatur terkait ekspor satwa liar melalui Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES). CITES sendiri merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Pemerintah Indonesia menindak lanjuti hal tersebut dengan menetapkan ketentuan ekspor tumbuhan alam dan satwa liar (TASL) yang tidak dilindungi oleh UU dan termasuk dalam daftar CITES melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh menteri perdagangan, maka dilakukan pembatasan terhadap ekspor satwa liar yang dilakukan dengan berdasarkan jenis satwa liar yang dibatasi eksponya.

Adapun Satwa liar yang termasuk kedalam pokok yang tidak dilindungi Undang-Undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di air, darat, dan udara. Satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES terdapat 6.610 spesies satwa liar yang dilindungi dari eksploitasi perdagangan internasional. Adapun spesies satwa liar yang terdaftar dalam CITES dikelompokkan kedalam tiga Appendix CITES, yaitu Appendix I, Appendix II, dan Appendix III (*The CITES Species*, n.d.). Spesies satwa liar tersebut dikelompokkan berdasarkan seberapa terancamnya mereka dalam perdagangan internasional. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sangat membutuhkan perhatian lebih dalam menjaga kelestarian dengan memperkecil resiko perdagangan hewan ilegal dan

perburuan satwa langka dengan melalui implementasi CITES untuk melindungi dari terjadinya eksploitasi berlebih dalam perdagangan internasional.

Terdapat penelitian yang menganalisis terkait perizinan ekspor satwa liar berdasarkan rezim internasional CITES. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Melin Misdariza yang menganalisis bagaimana persyaratan untuk memperoleh izin ekspor dan impor satwa liar berdasarkan implementasi CITES dan hukum Indonesia (Misdariza, 2018). Hasil penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa dalam melakukan ekspor dan impor satwa diperlukan sertifikat ekspor dan impor. Dalam mendapatkan sertifikat tersebut harus melalui persyaratan CITES baik Appendix I, Appendix II, dan Appendix III. Sedangkan menurut hukum Indonesia yang diatur oleh Keputusan Menteri Kehutanan terkait tata cara dan prosedur perizinan ekspor satwa harus dilakukan dengan melalui sistem kuota. Pihak yang berwenang dalam sertifikat perizinan ekspor ini adalah Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri. Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Melin membahas terkait perizinan ekspor satwa liar berdasarkan CITES. Namun dalam penulisan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Misdariza yaitu tidak hanya menganalisis bagaimana perizinan ekspor satwa liar saja namun juga menjelaskan bagaimana tahapan dan alur dalam mendapatkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES didalamnya dan bagaimana implementasinya selama ini.

Dengan berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, kemudian muncul pertanyaan yang menjadi penting untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui CITES, dan implementasinya di Indonesia?

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini menggunakan teori perdagangan internasional yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa perizinan ekspor satwa liar dengan implementasi CITES. Perdagangan internasional dapat dipahami sebagai aktifitas perdagangan yang terjadi antar lintas batas


negara yang melingkupi kegiatan impor dan ekspor sebagai bentuk kerjasama ekonomi atas dasar kesepakatan pihak yang terlibat. Teori perdagangan internasional ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Arnold Kling dalam perdagangan internasional (Priyono & Ismail, 2012). Terjadinya ekspor dan impor disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional ini membahas terkait alasan dan pengaruh terjadinya pembatasan perdagangan. Adapun manfaat dari perdagangan internasional dalam segi ekspor yaitu berupa kenaikan devisa, memperluas kesempatan bekerjasama, dan kenaikan pendapatan (Piani & Wenagama, 2021).

Teori perdagangan internasional sendiri digunakan untuk menganalisis terkait dasar-dasar terjadinya perdagangan antar negara, arus barang dan jasa, pengaruhnya terhadap negara-negara yang terlibat didalamnya, serta kebijakan yang diarahkan kepada pengaturan arus perdagangan. Dalam teori perdagangan ini didalamnya terdapat kegiatan ekspor berupa penjualan barang dan jasa yang di produksi didalam negeri dan di keluarkan ke negara lain atau daerah pabean. Terjadinya ekspor tersebut ditujukan untuk dapat meningkatkan kebutuhan terhadap barang dan jasa terhadap negara yang tidak dapat melengkapi kebutuhannya. Oleh sebab itu, negara yang memiliki komoditi barang dalam jumlah besar akan melakukan ekspor kepada negara yang lebih memerlukan komoditi. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean untuk melakukan penjualan komoditi ke negara lain yang lebih membutuhkan komoditi tersebut dengan tujuan mendapatkan devisa negara.

Daerah pabean menurut Undang-Undang Kepabeanaan merupakan wilayah RI yang meliputi wilayah perairan, ruang udara, dan darat (Surono, 2015). Dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur terkait kepabeanaan mengartikan bahwa kepabeanaan merupakan segala bentuk yang berkaitan dengan kontrol atas terjadinya lalu lintas barang masuk maupun keluar dengan ditetapkannya bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan defisini tersebut, pusat utama dari kepabeanaan dibagi kedalam dua fokus. Fokus pertama adalah fokus pada kegiatan pengawasan Impor dan Ekspor. Sedangkan fokus

yang kedua adalah fokus terhadap kegiatan pemungutan pajak lalu lintas barang berupa bea masuk dan bea keluar (Sinaga, 2023).

Pada kerangka pemikiran di bawah ini, penulis menggambarkan bagaimana proses perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang termasuk dalam daftar CITES dan bagaimana implementasinya di Indonesia.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk memaparkan data dan menguraikan metode yang diperoleh. Penelitian kualitatif sendiri dapat dipahami sebagai penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena (Creswell, 2003). Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tindakan secara menyeluruh dengan upaya mendeskripsikan kedalam bentuk kalimat dan paragraf dengan menggunakan data-data untuk menganalisis fenomena yang nantinya akan penulis gunakan dalam memaparkan. Dengan kata lain dalam penulisan penelitian ini, penulis tidak hanya sekedar memberikan gambaran atas terjadinya suatu fenomena, tetapi juga berupaya untuk menganalisis mengapa fenomena tersebut bisa terjadi dan apa pengaruh yang diberikan (Fadli, 2021).

Penjelasan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca akan menghasilkan sebuah deskripsi berdasarkan peristiwa yang diteliti. Fokus penelitian ini yaitu ada pada perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES. Berdasarkan hal tersebut data-data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan kepada topik yang berhubungan dengan perizinan ekspor satwa liar berdasarkan

implementasi CITES. Adapun penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau Library Research dengan didasarkan pada data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder, pengumpulan data diperoleh dari kategorisasi sumber pustaka baik buku, artikel jurnal, serta website resmi yang bereputasi dan sesuai dengan variabel penelitian.

Sedangkan data primer dalam pengumpulan penelitian ini didasarkan pada data resmi seperti website CITES, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Data yang diperoleh kemudian akan dipisahkan untuk menampilkan fakta, yang kemudian diinterpretasikan dengan metode, atau analisis. Data-data tersebut sejalan dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Ekspor Satwa Liar

Satwa liar dalam peraturan menteri perdagangan termasuk dalam komoditas Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (TASL) yang merupakan salah satu komoditas yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dan termasuk kedalam daftar CITES. Komoditas Satwa Liar yang termasuk kedalam daftar CITES adalah sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan udara. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, Ekspor TASL dilakukan pembatasan dengan berdasarkan Jenis TASL yang dibatasi Ekspornya. Adapun komoditas TASL yang dibatasi ekspornya khususnya satwa liar yaitu meliputi, aves, amphibi, buaya, mamalia, anthropoda, reptil, insekta, dan molusca (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018).

Berkeaan dengan pembatasan dan pelarangan ekspor dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian internasional yang diratifikasi. Dalam pembatasan ekspor terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya pembatasan ekspor itu sendiri, yaitu untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Sedangkan alasan lain yang menjadi faktor pendorong adanya pembatasan

ekspor satwa yaitu adanya kondisi yang dapat mengancam keamanan nasional serta kepentingan umum dan adanya indikasi kerusakan lingkungan hidup.



Gambar 2. Undang-Undang Perlindungan Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Koservasi Keanekaragaman Indonesia

Dalam melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan adanya indikasi kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 berupaya untuk mengantisipasi adanya masalah yang timbul dari lingkungan hidup global, mendukung pengembangan dan penggunaan sumber daya alam yang berkesinambungan, melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan memastikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan ekosistem. Hal ini dilakukan dengan mengatur perencanaan, kontrol, penggunaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mendukung penilaian dampak lingkungan hidup (United States Agency for International Development, 2015)

Selain hal tersebut, terbatasnya pasokan dalam negeri atas terbatasnya kapasitas pasar negara tujuan ekspor juga menjadi salah satu faktor pendorong pembatasan ekspor. Adapun capaian target jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL di Indonesia sejak tahun 2020-2022 yang berasal dari Appendix CITES dan Non-Appendix yaitu:

Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target 5(lima) tahun	Capaian Target Kinerja 2020-2024					Jumlah	%
			2020	2021	2022	2023	2024		
Jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	Triliun Rupiah	10,5	4,88	4,20	1,74			10,82	103,

Gambar 3. Perbandingan capaian nilai ekspor tahun 2020-2022

Berdasarkan data tersebut adanya penurunan nilai ekspor TSL selama kurun waktu 3 tahun terakhir dari hasil penangkaran disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 yang kemudian berdampak terhadap nilai ekspor kepada negara tujuan, sehingga tingkat permintaan negara pengimpor relatif menurun.

No	Uraian	Satuan	Hasil Alam	Hasil Penangkaran	Total
1.	Jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL (alam dan penangkaran)	Triliun Rupiah	9,1	1,7	10,8

Gambar 4. Ringkasan Capaian Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL 2022


Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data diatas, yaitu pada tahun 2022 nilai ekspor pemanfaatan TSL di Indonesia dari habitat alam dan penangkaran telah mengalami penurunan. Dengan total keseluruhan nilai ekspor sebesar Rp. 10,881,736,936,001 (Rp. 10,8 Triliun) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Alur Proses Perizinan PE-TASL

Dalam melakukan Ekspor satwa liar pemerintah berupaya mengatur hal tersebut dengan melakukan pembatasan dan pelarangan yang diterapkan dengan melalui syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi dalam melakukan ekspor. Seperti halnya Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) yang digunakan untuk ekspor TASL yang termasuk dalam CITES dan Non-CITES. Dimana SATS-LN merupakan surat yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk TASL yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dan termasuk kedalam daftar CITES. Selain SATS-LN terdapat Persetujuan Ekspor Tumbuhan Alam Satwa Liar (PE-TASL) yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor komoditas TASL yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES. Dengan berdasarkan penjelasan diatas

dapat dipahami bahwa Eksportir yang akan melakukan Ekspor TASL hanya dapat dilakukan jika Eksportir telah mendapatkan PE-TASL dari Menteri.

Adapun alur untuk mendapatkan atau memperoleh PE-TASL dilakukan dengan Eksportir mengajukan permohonan secara elektronik melalui INATRADE atau mengunjungi laman layanan <http://inatrade.kemendag.go.id>. Pengajuan tersebut ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas badan usaha dalam melakukan kegiatan berusaha serta SATS-LN dari KLHK. Berdasarkan permohonan yang telah dilakukan maka akan dilanjutkan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan PE-TASL dengan membubuhkan Tanda Tangan Elektronik (Menteri Perdagangan RI, 2018).



Gambar 5. Alur Pengajuan PE-TASL

Dalam tahap Pengajuan PE-TASL eksportir yang akan mengekspor produknya ke luar daerah pabean juga harus memiliki Rekomendasi Teknis K/L Pembina Sektor. Surat Rekomendasi tersebut kemudian di Upload melalui INSW oleh Eksportir yang kemudian akan dilakukan validasi persyaratan oleh pemroses, yaitu lebih spesifiknya pada bagian TASL, Peternakan dan Perikanan yang dikerjakan oleh tim dengan SLA 5 hari kerja. SLA sendiri merupakan service level arrangement atau tingkat layanan untuk melakukan kegiatan layanan perizinan berusaha pada bidang perdagangan yang terintegrasi dengan online single submission (OSS) yaitu sistem perizinan kegiatan usaha dalam negeri. Setelah dilakukan validasi akan dilanjutkan oleh tim pada penerbitan oleh Direktur Jenderal. Jika terdapat ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan surat yang disertakan baik

kesalahan input nomor dan tanggal SATS-LN, ketidaksesuaian negara tujuan dan pelabuhan muat dan kesalahan lainnya, maka akan dilakukan rollback atau dikembalikan ke subkoordinator dan akan dilanjutkan kepada Direktur Jenderal. Pelaku usaha atau Eksportir yang akan mengekspor barangnya harus memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha.

PE-TASL tersebut berlaku sesuai dengan masa berlaku rekomendasi dari SATS-LN yang dikeluarkan oleh KLHK yang umumnya berlaku untuk satu periode penerbitan PE-TASL berikutnya. Dengan kata lain PE-TASL hanya berlaku untuk satu kali transaksional. Jika PE tersebut masanya akan habis, maka perlu dilakukan perpanjangan. Perpanjangan PE-TASL tersebut harus menggunakan PE-TASL yang masih berlaku dan perpanjangan SATS-LN. Sedangkan untuk perubahan PE-TASL eksportir harus menyertakan PE-TASL yang masih berlaku serta dokumen yang akan mengalami perubahan.

Adapun alur proses perizinan ekspor berdasarkan Permendag 19 Tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022 yaitu (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, 2022):

1. Pelaku usaha melakukan registrasi hak akses INATRADE di SSM perizinan.
2. Pelaku usaha mendapatkan username dan password via email.
3. Pelaku usaha login ke SSM perizinan.
4. Pelaku usaha mengajukan permohonan baru di SSM perizinan
5. Data pengajuan diteruskan ke INTRADE via webservice.
6. Data pengajuan diterima dan petugas memeriksa data pengajuan pelaku usaha.
7. Permohonan disetujui oleh dirjen atas nama menteri perdagangan.
8. Dokumen perizinan yang sudah disetujui akan diteruskan ke INSW via webservice.
9. Dokumen perizinan diteruskan ke pelaku usaha oleh INSW.

10. Pelaku usaha dapat melakukan perpanjangan atau perubahan.



Gambar 6. Alur Proses Perizinan Permendag

Implementasi CITES di Indonesia Dalam Ekspor Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang

Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia menjadi salah satu kekayaan negara Indonesia. Akan tetapi, hal ini telah menimbulkan permasalahan terkait tingginya angka eksploitasi spesies satwa liar dan tumbuhan yang mempengaruhi populasi mereka hingga mengarah pada ambang kepunahan. Kasus perdagangan ilegal yang ada di Indonesia juga turut menjadi salah satu faktor yang mendorong terancamnya populasi satwa liar dalam kepunahan. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan ilegal satwa di Indonesia yaitu seperti lemahnya pengawasan peredaran kehidupan satwa liar, rendahnya sikap dan kebijakan yang dikeluarkan negara konsumen, dan tingginya angka kemiskinan (Irjayani, 2016).

Jenis-jenis satwa liar langka yang sering menjadi target perdagangan ilegal di Indonesia meliputi, gajah, badak, harimau, orang utan, ikan hias, ular, dan jenis spesies lainnya. Satwa langka tersebut diincar oleh pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan diburu secara ilegal untuk diambil bagian dari satwa tersebut seperti tanduk, gading, bulu, maupun tubuhnya untuk diperjual belikan karena adanya permintaan dan nilai ekonomis yang tinggi. Meskipun adanya perdagangan ilegal satwa langka, akan tetapi terdapat beberapa jenis satwa liar yang selama ini berhasil diekspor secara legal sebelum di implementasikannya CITES seperti ekspor burung cenderawasih, komodo, dan burung hias

yang dilakukan secara legal untuk kepentingan penelitian maupun kebun binatang.

CITES sebagai rezim internasional yang mengatur perdagangan TASL membentuk suatu kerangka hukum internasional dengan tujuan mencegah dan terjadinya perdagangan jenis TASL yang terancam punah serta mendapatkan pengaturan terkait jenis-jenis TASL yang belum terancam punah dengan menggunakan pengaturan yang efektif. Hal tersebut dilakukan oleh CITES dengan upaya mengatur perdagangan internasional terkait jenis-jenis satwa liar seperti ekspor, reekspor, dan impor baik dalam keadaan hidup maupun tidak (CITES, n.d.). Yang dilakukan dengan berdasarkan sistem perizinan yang diterbitkan jika terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Surat izin CITES yang telah dikeluarkan harus ditunjukkan ketika masa pengiriman sebelum diberikan izin keluar maupun masuk dari suatu negara.

Dalam menghindari terjadinya kepunahan jenis-jenis TASL, kemudian CITES melakukan pengembangan terhadap sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa secara internasional. Pengendalian yang dilakukan oleh CITES didasarkan atas hadirnya eksploitasi terhadap TASL dengan tujuan komersil, dimana hal tersebut merupakan suatu ancaman terbesar dalam kelangsungan hidup dan kerusakan habitat sumber daya alam (Irjayani, 2016). Hal ini sejalan dengan konvensi CITES yang mengatur tentang keberlanjutan perdagangan TASL untuk menjaga sumber daya tersebut di masa depan dengan memberikan mekanisme internasional untuk menjaga spesies dari eksploitasi berlebihan yang dipatuhi oleh negara dan organisasi integrasi ekonomi regional.

Perdagangan internasional atau Ekspor Komoditas TASL yang dilindungi dalam ketentuan CITES diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu Appendix I, Appendix II, dan Appendix III (Non-Appendix) (*The CITES Species*, n.d.).

- Appendix I:

Daftar spesies Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang sudah sangat langka dan

terancam punah sehingga dilarang dalam segala bentuk ekspor/impur perdagangan internasional.

- Appendix II:

Daftar spesies yang berpotensi terancam punah jika terus dilakukan perdagangan tanpa adanya pengaturan dan pengendalian. (Spesies yang memiliki bentuk yang serupa dengan Apendiks I).

- Appendix III:

Daftar spesies yang dilindungi di negara tertentu dalam batas kawasan habitatnya atau diminta oleh negara tertentu untuk diatur perdagangannya melalui CITES karena adanya kondisi populasi yang terancam.

Dengan berdasarkan penjelasan diatas, maka diperlukan monitoring terhadap perdagangan untuk mencapai tujuan konvensi CITES. Monitoring tersebut harus dilakukan oleh otoritas keilmuan dan otoritas pengelola, yang dilakukan dengan memonitor izin ekspor yang dikeluarkan untuk jenis Appendix II (CITES, n.d.). Termasuk realisasi ekspor serta tindakan membatasi dikeluarkannya izin ekspor ketika adanya ekspor yang harus dibatasi dengan tujuan menjaga spesies satwa liar sesuai dengan perannya dalam ekosistem. Dengan kata lain apabila angka pemanfaatan mencapai titik batas, maka jenis spesies tersebut memungkinkan untuk naik pada tingkat Appendix I. Kegiatan monitoring ini sangat berperan penting pada data perdagangan seluruh negara anggota CITES yang berguna untuk memberikan informasi statistik volume total perdagangan dunia terkait Appendix CITES.

FAUNA	Appendix I	Appendix II	Appendix III
Mammals	334 spp. (incl. 21 popns) + 14 spp. (incl. 4 popns)	523 spp. (incl. 22 popns) + 9 spp. (incl. 4 popns)	46 spp. + 11 spp.
Birds	156 spp. (incl. 2 popns) + 5 spp.	1294 spp. (incl. 1 popn) + 6 spp.	60 spp. (incl. 31 popns)
Reptiles	105 spp. (incl. 7 popns) + 4 spp.	870 spp. (incl. 8 popns)	215 spp. (incl. 1 popn) + 8 spp.
Amphibians	24 spp.	351 spp.	5 spp.
Fish	18 spp.	224 spp.	18 spp. (incl. 10 popns)
Invertebrates	69 spp. + 7 spp.	2193 spp. + 1 spp.	27 spp. + 3 spp.
FAUNA TOTAL	704 spp. + 30 spp.	5486 spp. + 18 spp.	372 spp. + 22 spp.

Gambar 7. Jumlah Perkiraan Spesies yang Termasuk Appendix CITES per 23 Februari 2023

Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar ilegal membutuhkan rezim internasional seperti CITES dalam melakukan kerjasama internasional sebagai pembuka jalan untuk mengkoordinasikan perilaku negara. Hal ini dilakukan Indonesia dengan upaya mengimplementasikan aturan serta kebijakan CITES sebagai salah satu rezim internasional yang bergerak dalam cakupan lingkungan hidup. Implementasi CITES dalam ekspor satwa liar di Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai langkah dan mekanisme untuk memastikan perdagangan internasional spesies tersebut tidak mempengaruhi atau mengancam kelangsungan hidup satwa liar di alam mereka.

Dalam implementasinya pemerintah Indonesia berupaya dengan menerapkan regulasi perdagangan satwa liar yang diatur dengan secara ketat, sebab Indonesia memiliki otoritas pengelola dan otoritas ilmiah CITES yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur perdagangan spesies satwa liar yang berada dalam daftar CITES. Tanggung jawab otoritas ini diperuntukan untuk memastikan bahwa semua ekspor satwa liar di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan CITES, yang mana setiap kegiatan ekspornya perlu dilengkapi dengan izin dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh otoritas CITES Indonesia. Izin dan sertifikasi tersebut digunakan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa spesies satwa liar yang akan di ekspor diperoleh secara legal dan kegiatan ekspor tersebut tidak akan mempengaruhi angka populasi mereka di alam liar.

Ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dilakukan pemerintah dengan melakukan pengawasan dan penegakkan hukum. Hal tersebut dilakukan dengan melalui pihak berwenang seperti KLHK, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan aparat penegak hukum yang digunakan untuk mengawasi dan menegakkan peraturan CITES dalam kegiatan ekspor satwa liar. Pengawasan dan penegakkan hukum tersebut diterapkan dalam melakukan pemeriksaan dokumen, fisik, dan tindakan penegakkan hukum terhadap pelanggaran. Implementasi CITES di Indonesia


ini digunakan pemerintah sebagai upaya kolaboratif dalam memastikan bahwa perdagangan satwa liar berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengancam populasinya.

Terdapat beberapa jenis satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang, namun berhasil diselamatkan dari perdagangan ilegal dalam jumlah yang besar. Adapun jenis satwa liar yang berhasil diselamatkan dari perdagangan ilegal yaitu Burung Kicau, Reptil dan Amfibi, dan Ikan Hias. Burung kicau sendiri merupakan salah satu jenis spesies satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang, namun mereka tetap mencadi incaran perdagangan ilegal karena tingginya permintaan untuk keperluan kompetisi dan hobi. Sedangkan untuk jenis spesies reptil dan amfibi seperti ular, katak, dan kadal juga menjadi incaran perdagangan ilegal, oleh sebab itu pemerintah mengawasi perdagangan jenis ini untuk mencegah terjadinya pengaruh buruk pada populasi air. Banyaknya spesies ikan hias yang tidak dilindungi Undang-Undang juga tidak terlepas dari incaran perdagangan ilegal, dimana pihak berwenang sering kali melakukan penyitaan ikan-ikan hias dalam jumlah besar karena tidak adanya izin yang sah dalam melakukan ekspor.

Dalam melakukan kegiatan ekspor satwa liar di Indonesia berdasarkan implementasi CITES perlu dilengkapi dengan dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) ekspor atau biasa disebut juga sebagai CITES Export Permit. Adapun syarat yang dikeluarkan CITES untuk ekspor dengan tujuan komersil terhadap spesies satwa liar yang tidak dilindungi dalam Appendix II dan Appendix III maupun Non-Appendix yaitu (CITES, n.d.):

1. Satwa liar yang akan diekspor merupakan satwa liar hasil penangkapan langsung atau pengambilan yang terdaftar dalam kuota dan mendapatkan persetujuan dari otoritas keilmuan, bahwa ekspor satwa liar tersebut tidak menimbulkan kerusakan terhadap populasi dalam habitat alamnya.
2. Hasil penangkaran dan pengembangan populasi dengan basis alam.
3. Didapatkan secara legal dengan melampirkan bukti Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) atau keterangan hasil penangkaran serta dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan legalitas asal usul spesimen.
4. Jenis-jenis spesies satwa liar yang termasuk dalam daftar Appendix I CITES dilarang ekspor.

Indonesia dalam upaya menangani perdagangan satwa liar ilegal ini tidak hanya dilakukan dengan melalui kerjasama CITES saja, akan tetapi juga diikuti kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk memperkuat implementasi CITES. Kerjasama tersebut ditujukan untuk pencegahan, perlindungan, dan tindakan hukum. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota Rezim Internasional CITES, menjadikan Indonesia menggunakan pedoman CITES dalam menangani, mengendalikan, serta mencegah terjadinya perdagangan hewan yang terancam punah di Indonesia. Hal tersebut terlihat pada Indonesia yang telah meratifikasi CITES menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dengan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (United States Agency for International Development., 2015). Kerjasama Indonesia dengan CITES dalam penanganan perdagangan satwa liar ini keduanya saling memberikan keuntungan antara satu sama lain dalam mengembangkan kapasitas otoritas CITES dalam melakukan penanganan perdagangan ilegal satwa di Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, n.d.).



Gambar 8. UU No. 5 Tahun 1990 dan Peraturan Turunannya

Daftar spesies yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 pada UU No. 5 Tahun 1999 yang terdiri dari 228 spesies yang dilindungi di Indonesia yang diantaranya yaitu, 70 mamalia dan cetacea, 93 burung, 31 reptil, 20 serangga dan 14 moluska, apabila diperjual belikan maka hal tersebut termasuk kedalam pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.

Implementasi CITES dalam kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang untuk melindungi spesies satwa liar dari indikasi kerusakan lingkungan hidup dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengatur perencanaan, kontrol, penggunaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam upaya melindungi satwa liar dari perdagangan ilegal, pemerintah Indonesia menerapkan perizinan ekspor satwa liar dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukkan legalitas asal usul spesies untuk melindungi spesies yang terancam punah, yang kemudian harus dilengkapi dengan dokumen SATS-LN, PE-TASL, dan Surat Rekomendasi Teknis K/L Pembina Sektor yang wajib untuk di upload melalui INSW sebelum melakukan ekspor.

Keterkaitan Implementasi CITES dalam Perlindungan Kekayaan Sumber Daya Alam dan pemberlakuan UU

Implementasi CITES dalam perlindungan sumber daya alam (SDA) memiliki hubungan yang erat dalam menjaga keberlanjutan habitat dan populasi spesies di

alam liar dengan mengatur perdagangan internasional terhadap spesies yang terancam punah. Perlindungan ini dapat diartikan sebagai perlindungan habitat alami yang menjadi tempat tinggal spesies yang dilindungi. Hal tersebut dilakukan CITES dengan mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan dan perdagangan ilegal yang dapat mempengaruhi tingkat penurunan populasi spesies tertentu. Kontribusi CITES dalam melindungi keanekaragaman hayati dilakukan melalui kontrol dan pembatasan perdagangan dalam mendukung perlindungan SDA. Dalam melakukan perlindungan terhadap kekayaan SDA dilakukan CITES dengan menegakkan hukum yang ketat dan perlindungan keanekaragaman hayati terhadap spesies yang dilindungi.

Dalam melakukan perlindungan kekayaan SDA berkaitan erat dengan UU yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Prinsip UU terkait konservasi SDA hayati dan perlindungan ekosistemnya tercantum pada UU No. 5 Pasal 5 tahun 1990 yang didalamnya mengatur terkait kewajiban negara dalam melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dengan cara pengelolaan yang berkelanjutan serta pemanfaatan yang bijaksana. Ini mencakup berbagai ketentuan mengenai perlindungan flora dan fauna, pengelolaan kawasan konservasi, serta sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Implementasi CITES mendukung tujuan yang diamanatkan oleh UU untuk melindungi dan mengelola kekayaan sumber daya alam dengan keberlanjutan ekosistemnya. Melalui implementasi ini memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola secara berkelanjutan dan bahwa perdagangan spesies yang dilindungi dilakukan tanpa merusak keanekaragaman hayati. Implementasi ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tetap berada dalam batas kapasitas pemulihannya, sehingga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati.

SIMPULAN

Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. Meskipun spesies ini tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi, CITES memastikan bahwa ekspor mereka tetap diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem. Dengan menerapkan peraturan CITES, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan hewan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya dengan menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk kedalam daftar CITES. Pembatasan ekspor tersebut diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022 yang ditujukan untuk menjaga spesies dari eksploitasi berlebihan dan mencegah terjadinya perdagangan jenis satwa liar yang terancam punah yang termasuk dalam daftar Appendix I, Appendix II, dan Appendix III (Non-Appendix).

Berdasarkan penjelasan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dalam analisis ini pemerintah Indonesia seharusnya dapat memperkuat regulasi dan prosedur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi UU dengan mengimplementasikan ketentuan CITES secara ketat, termasuk peningkatan kapasitas petugas, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan adanya perlindungan keanekaragaman hayati dan perdagangan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

CITES. (n.d.). *Aturan dan Ketentuan CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) Terkait Ramin dan Jenis Tumbuhan Lainnya*. 21. Diambil 12 November 2023, dari

[https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/Review on ramin harvest and trade Technical report 5 Indonesian.pdf](https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/Review%20on%20ramin%20harvest%20and%20trade%20Technical%20report%205%20Indonesian.pdf)

Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33–50. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

Farhan, A., & Zahidi, M. S. (2023). Inisiatif Green Growth: Kontribusi Korea Selatan dalam Mitigasi Krisis Lingkungan Internasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan NeoRespublica*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neores.v4i2.70>

Irjayani, F. (2016). Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna oleh Indonesia (Kasus Penanganan Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia Tahun 2005-2013). *Journal of International Relations Undip*, 2(1), 199–201.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). *Jenis TSL Dilindungi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Diambil 5 Januari 2024, dari <https://ksdae.menlhk.go.id/jenis-tsl-dilindungi.html>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Kinerja 2022 Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik*. https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/2_Laporan-Kinerja-2022_Dir.KKHSG_compressed.pdf

Latupapua, L., & Sahusilawane, J. (2023). Upaya Perlindungan Satwaliar Untuk Mempertahankan Keanekaragaman Hayati di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. *MAANU Journal*, 1(1). <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/maanu/article/download/8763/6361/>

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi*. https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/Permen_LHK_No.92_Tahun_2018-

- Perubahan_P_20_TSL_dilindungi_.pdf
Menteri Perdagangan RI. (2018). *Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 122 Tahun 2018: Tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES*. https://jdih.go.id/files/494/12020708_PERMENDAG_NOMOR_122_TAHUN_2018.pdf
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Menteri Perdagangan RI (2022).
- Misdariza, M. (2018). *Tataniaga Satwa Liar Berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan Hukum di Indonesia*. Universitas Andalas.
- Piani, N. M. O., & Wenagama, I. W. (2021). Analisis Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Ekspor Perhiasan Ke Beberapa Negara Di Dunia Tahun 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 10(5).
- Pradana, H. A., Zahidi, M. S., Prakoso, H. A., & Suhermanto, D. F. (2022). Maksimalisasi Potensi Wisata Literasi Kopi Bukit Van D'kock. *Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 105–112. <https://doi.org/10.24269/adi.v6i2.4832>
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu.
- Sinaga, M. (2023). Kepabeanan Ekspor. In *Kepabeanan dan Beacukai* (hal. 71–73). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Surono. (2015). *Konsep Dasar Kepabeanan*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ADBI423503-M1.pdf>
- The CITES Species*. (n.d.). CITES. Diambil 3 November 2023, dari <https://cites.org/eng/disc/species.php>
- United States Agency for International Development. (2015). *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan spesies Di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum Changes For Justice Project*. 17. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KH51.pdf



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license